



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

## PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 5493 -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
  4. Permohonan dari Yayasan Nurul Jafirah Alhafiz, PKBM Insan Muda, Nomor: 17/PKBM-IM/XI/2024, Tanggal 20 Nopember 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Jafirah Alhafiz  
NPYP : -  
NIB : -  
Nama Ketua : Firdaus Sholeh  
Alamat : Jl. Nagrog RT 03 RW 04 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujung Berung  
Kota Bandung

Nama Lembaga : **PKBM Insan Muda**  
NPSN : P2961128  
Nama Ketua Lembaga : Engkus Kuswandi, S.Pd  
Alamat : Kp. Cigarugak RT 03 RW 12 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang  
Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 24 Nopember 2027



Soreang, 21 Nopember 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Dr. H. Marlan Nirsyamsu**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196604131995121001